

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisa hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen residen di Indonesia menganut sistem *University Based*.
2. Status residen di Indonesia masih belum jelas, apakah sebagai peserta didik atau sebagai pekerja di rumah sakit.
3. Remunerasi residen belum dapat diimplementasikan karena status residen yang tidak bisa menjadi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan belum adanya landasan hukum yang mengaturnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen penerimaan residen di Indonesia perlu diperjelas lagi apakah menganut sitem *University Based* atau *Hospital Based*.
2. Perlu adanya regulasi lanjut terhadap implementasi undang-undang pendidikan kedokteran no 20 tahun 2013 khususnya yang mengatur tentang remunerasi, agar dapat dijadikan landasan hukumnya.
3. Remunerasi residen tidak dapat diberikan apabila status residen belum bisa menjadi DPJP, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut terkait bagaimana agar residen mendapat remunerasi tanpa harus menjadi DPJP.
4. Remunerasi residen dapat diberikan apabila adanya program kerjasama antara Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kesehatan dokter spesialis atau residen seperti program Sister Hospital yang sudah berlangsung lama.